



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1-Ekonomi, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S1-Ekonomi, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jakarta, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Imam Ridho Arrobbi, S.H.,M.H. dan Khairun Nissa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT.45 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan Nomor ; 1783/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Juli 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Pondok Karya Agung, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun. Kemudian berpindah-pindah karena Tergugat mutasi kerja dan terakhir tinggal di rumah milik bersama (namun sudah di tarik pihak bank) di perumahan Mahogany Residence, Blok D-15, Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Daerah tingkat II, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Monica Priski Cahya Maulidya, lahir di Balikpapan 15 Juli 1998, dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat mulai jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagai seorang istri Penggugat sudah mencoba untuk menanyakan penyebab perubahan sifat Tergugat tersebut. Namun Tergugat malah marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan sifat Tergugat tersebut. Karena biaya hidup di Jakarta sangat besar;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak



ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2006, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kota Jakarta, dan saat ini Penggugat berada dikediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Letjend. S. Parman, RT. 21, No. 22, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara pribadi dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dan kuasa Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;



Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilakukan, karena Majelis Hakim telah berupaya memerintahkan kepada Kuasa Tergugat untuk menghadirkan Tergugat prinsipal, akan tetapi Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat prinsipal tidak dapat dihadirkan, karena ada kesibukan, maka dengan demikian usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1783/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 17 Oktober 2019 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 13 Juli 1997 telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam dengan kutipan Akta Nikah No. 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa benar selama 4 Tahun pasca pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Perumahan Pondok Karya Agung Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan Karena adanya Perpindahan Tugas dari Balikpapan ke Jakarta maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Mahogany Residence Blok D-15, Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Daerah Tingkat II,



Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok selama 2 Tahun;

3. Bahwa benar pasca Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MONICA PRISKI CAHYA MAULIDYA, lahir di Balikpapan 15 Juli 1998, dan hingga sekarang berada di dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa benar sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa tidak benar jika perselisihan /pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, tetapi Tergugat tidak bisa selalu pulang tersebut karena waktu kerja dan beban kerja yang berlebihan;

6. Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Pernikahan sebagaimana yang di cantumkan di dalam Poin 5 Gugatan Cerai Penggugat. Masalah nafkah ini telah ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana mestinya yakni kartu ATM berisi gaji /penghasilan tiap bulan milik Tergugat di pegang /dikuasai oleh Penggugat selama pernikahan;

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada itikad baik dalam menjaga keutuhan rumah tangga, Tergugat telah melakukan semaksimal mungkin menjaga komunikasi dan membangun kembali keutuhan rumah tangga;

8. Bahwa benar pada tahun 2006 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dengan Tergugat lebih dahulu, dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang Tua penggugat di jalan Letjend S. Parman RT.21 No.22 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur hingga sekarang.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :

-Menyatakan eksepsi Tergugat dapat di terima;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum positif bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian.
3. Memberi izin kepada Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak bain sughra terhadap Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 02 Januari 2020 dan Tergugat juga mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020 yang kesemuanya tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.



- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1997 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai anak 1 (satu) orang.
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
 - d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
 - e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pertamina, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1997 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai anak 1 (satu) orang.



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan dan tidak memberikan nafkah, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang diterbitkan di Jakarta dengan Nomor 317101170473004 tanggal 27 April 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 03122001.1006/2006 tanggal 02 Februari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor 70/08/2019 tanggal 11 Desember 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-4;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Kemudian dalam jawaban Tergugat sebagiannya telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan sebagian lainnya membantah, namun bantahan Tergugat ini tidak didukung oleh bukti-bukti. Kemudian dalam jawaban Tergugat petitumnya juga menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan memohon agar Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian, maka dengan demikian eksepsi Tergugat ini dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim telah sepakat untuk tidak mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat (melalui kuasanya) agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis dan telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya (sebagaimana telah di uraikan di atas), namun bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak perlu di pertimbangkan dan harus dikesampingkan, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat



bertanda P-1, P-2, P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga yang kesemuanya hanya membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri, kemudian bukti bertanda T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan membuktikan bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi telah digugat cerai oleh Penggugat, maka bukti T-4 ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1997 dan sudah punya anak 1 (satu) orang dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak rukun /tidak harmonis lagi, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok/saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1997 dan mempunyai anak 1 (satu) orang.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan tidak pernah melakukan hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat*



lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian”.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas , maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum ; “bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya / tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً



Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

3.Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin di damaikan"*.

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; *"Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat di terima.

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh



kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Muh. Rifa'i. M.H.* dan *Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Nasma Azis S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis., S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
			-
3.	Biaya Panggilan	Rp	315.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp	-
			20.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Biaya meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	431.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)